



KESADARAN HUKUM PRODUSEN TAPE SINGKONG DAN TAPE KETAN TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI DESA PEMATANG PANJANG KECAMATAN GAMBUT

Uswatun Hasanah

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: uswatunhasanahbjm5@gmail.com

Received 16-02-2025 | Revised form 18-03-2025 | Accepted 20-04-2025

Abstract

Indonesia is now experiencing rapid progress in the economic sector, especially in MSMEs, especially food products that must be halal certified according to Law No. 33 of 2014. However, in Pematang Panjang Village, Gambut District, only 2 producers have been halal certified out of 20 tape producers who have not used it. This study aims to assess the legal awareness of tape producers regarding the obligation to obtain halal certification and the factors that influence it. This study uses empirical legal research. Data collection uses interview methods with informants. This data collection technique uses interview and documentation techniques. The results of the study indicate that the legal awareness of tape producers is still relatively low. Most producers are aware of the halal certification policy, but have varying understandings and attitudes, ranging from those who consider it important to those who consider it unimportant because it is considered not to affect sales. The factors that influence this legal awareness include the level of education, recognition of the law, respect for regulations, and community compliance which also affect the behavioral factors of the producers themselves.

Keywords : Legal Awareness, Producers, Tape, Halal Certification

Abstrak

Indonesia sekarang mengalami kemajuan pesat disektor ekonomi, khususnya dalam UMKM, terutama produk makanan wajib bersertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Namun, di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Gambut, hanya 2 produsen yang sudah bersertifikasi halal dari 20 produsen tape yang belum menggunakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesadaran hukum produsen tape terhadap kewajiban sertifikasi halal dan faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan informan. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum produsen tape tergolong masih rendah. Sebagian besar produsen mengetahui adanya kebijakan sertifikasi halal, namun memiliki pemahaman dan sikap yang bervariasi, mulai dari yang menganggap penting hingga yang tidak penting karena dianggap tidak berpengaruh pada penjualan. Adapun faktor yang memengaruhi kesadaran hukum ini meliputi tingkat pendidikan, pengakuan terhadap hukum, penghargaan terhadap peraturan, dan kepatuhan masyarakat yang juga berpengaruh terhadap faktor perilaku dari produsen itu sendiri.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Produsen, Tape, Sertifikasi Halal

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang menunjukkan kemajuan pesat di sektor ekonomi dan industri, termasuk di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.¹ Banyak pelaku UMKM mengembangkan usahanya dengan strategi sertifikasi halal untuk menarik konsumen muslim, yang mayoritas di Indonesia guna menjamin kehalalan produk makanan dan minuman yang mereka produksi sendiri.

Pengolahan produk olahan sendiri pada masa ini merupakan suatu hal yang kompleks, di mana makanan tersebut dibuat dari berbagai macam komposisi yang tidak semua jenis bahan yang belum jelas kehalalannya, sehingga diperlukan kehati-hatian dan pengetahuan agar konsumen tidak mengonsumsi produk yang meragukan kehalalannya.²

Untuk menjamin agar setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan pada suatu produk yang dikonsumsi.³ Oleh karena itu, Indonesia sangat memiliki peran penting untuk mempunyai aturan khusus mengenai jaminan kehalalan produk. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha terkait dengan produksi-produk halal, dengan tujuan dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi konsumen muslim.⁴

Terciptanya kehalalan untuk suatu produk merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap produsen yang beragama muslim dari segi bisnis pangan yang tersebar diseluruh wilayah indonesia. ⁵ Syarat utama yang harus dipenuhi saat mengonsumsi suatu makanan ialah makanan itu halal, baik dari segi bahan, tata cara pengolahan, maupun saat pengemasan harus bersih dari najis. Dalam Islam, halal merupakan suatu hal yang menjadi patokan yang dapat diimplementasikan boleh atau tidak bolehnya makanan itu dikonsumsi bagi seorang muslim yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁶

¹ Dr Lathifah Hanim dkk., *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha* (Semarang: Unissula Press, 2018), hlm. 9.

² Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Produksi Halal* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 3.

³ Agus Mardianto, Ulil Afwa, Maria Mu'ti Wulandari, M.I Wiwik Yuni HastuTI, Krisnhoe Kartika, dan Haedah Faradz, "Legal Awareness of MSMEs on the Halal Certification Program for Micro-Medium Business in Banyumas," *Springer Nature* Vol. 805 (2023): hlm. 435.

⁴ Maria Fitriani Lubis dkk., "Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1 Oktober 2022, hlm. 322, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.83>.

⁵ Lubis dkk., hlm. 323.

⁶ Lesta Pangesti dan Abid Rohmanu, "Proses Pembuatan Produk Makanan Pada Industri Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Merk Dagang Al-Barokah Di Desa Jurug Ponorogo)" Vol. 3, No. 1 (2023): hlm. 130, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i1.2236>.

Adanya sertifikasi halal pada produk dapat menjadi faktor pembeda dari yang tidak bersertifikasi halal. Untuk itu hal ini dapat memungkinkan produk yang sudah bersertifikasi halal dapat diperluas ke pasar dunia.⁷ Namun kebanyakan produsen beranggapan bahwa produk yang mereka buat itu menggunakan bahan yang halal, tetapi pada kenyataannya belum tentu. Apalagi berkaitan dengan segi keamanan pangan yang mencakup tempat serta tata cara pengolahannya. Hal ini tentunya dapat menimbulkan perasaan ketidaknyamanan bagi konsumen terhadap produk yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, penting sekali bagi pelaku usaha atau produsen UMKM untuk melakukan sertifikasi halal pada produknya agar dapat menghilangkan keraguan pada konsumen.⁸

Beberapa regulasi tentang adanya kewajiban pencantuman kewajiban berproduksi secara halal ialah pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 8 ayat (1) poin h berbunyi: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.”⁹

Selain itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada Pasal 4 berbunyi: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Ketetapan ini berimplikasi bahwa semua atau setiap produk (makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik) yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Adapun berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.¹⁰

Implikasinya jika produsen tidak menggunakan sertifikasi halal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) dijelaskan bahwa akibat hukum bagi Pelaku usaha atau produsen yang melakukan pendistribusian produk makanan tidak bersertifikat halal, ancamannya berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).¹¹

Contoh nyata masalah ini terjadi di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Gambut, yang dikenal sebagai pusat produksi tape singkong dan tape ketan "Tapai Gambut". Dari

⁷ Agus Purwanto dkk., “The Role of Brand Image, Food Safety, Awareness, Certification on Halal Food Purchase Intention: An Empirical Study on Indonesian Consumers,” *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 2, no. 3 (21 Mei 2021): hlm. 43, <https://doi.org/10.7777/jiemar.v2i3.144>.

⁸ Nadiya Eva Diyah, Anggun Riyanti, dan Moh Karim, “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan,” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 12 (26 November 2022): hlm. 2864, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.461>.

⁹ “UU No. 8 Tahun 1999,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 18 April 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

¹⁰ “UU No. 33 Tahun 2014,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 18 April 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

¹¹ “UU No. 8 Tahun 1999.”

banyaknya jumlah penduduk di Desa Pematang Panjang terutama di kilometer 5, menurut hasil pra riset yang telah dilakukan oleh penulis ada 20 rumah industri tape. Dari 20 rumah industri ini hanya beberapa yang telah menggunakan sertifikasi halal dan label halal pada produk yang mereka buat. Terdapat ada 2 rumah industri yang ditemui telah menggunakan sertifikasi halal dan logo halal, tepatnya di rumah industri Tapai Gambut Mama Gina dan Tapai Gambut Al-Farisi dan ada 18 rumah produksi yang belum memiliki sertifikasi halal.

Dilihat dari 20 rumah industri tape, banyak produsen yang belum menggunakan sertifikasi halal pada produk mereka. Berdasarkan dari peraturan perundang-undangan bahwa pencantuman sertifikasi halal pada produk yang telah diproduksi itu wajib mempunyai sertifikasi halal. Tetapi pada kenyataannya di desa Pematang Panjang tidak semua produsen tape mempunyai sertifikat.

Jika situasi di desa Pematang Panjang ini mencerminkan kondisi di beberapa daerah lain di Indonesia, maka hal ini dapat menunjukkan adanya kesenjangan serius antara regulasi yang berlaku dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian tentang kesadaran hukum produsen tape singkong dan tape ketan terhadap sertifikasi halal di Desa Pematang Panjang menjadi penting untuk mengkaji dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut

PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum

1.1 Pengertian Kesadaran Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran hukum adalah proses yang terjadi setelah seseorang mengetahui dan memahami hukum. Kesadaran hukum sangat penting bagi suatu negara untuk memastikan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya, serta untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.¹²

Kesadaran hukum dapat dipahami sebagai pemahaman individu atau kelompok masyarakat terhadap peraturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat penting bagi suatu masyarakat, karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dalam interaksi sosial. Tanpa adanya kesadaran hukum yang tinggi, pencapaian tujuan tersebut akan menjadi sangat sulit untuk dicapai.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan hasil dari proses aktivitas sosialisasi hukum yang ditandai dengan munculnya rasa untuk menghargai hukum, dengan cara praktik di lapangan yang bersifat komunikatif dan dapat menyentuh hati nurani masyarakat. Hal ini dapat berjalan dengan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat dalam memilih perilaku dan sikap yang sesuai dengan apa yang

¹²Hassan Alwildan Ahmad Zain, Fifik Wiryani, dan Idaul Hasanah, "Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (31 Maret 2021): Hlm. 134, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16130>.

dikehendaki hukum sangat berpengaruh oleh moral dan karakter masyarakat itu sendiri, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya.¹³

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kepatuhan individu terhadap hukum merupakan bagian dari isu yang lebih luas, yaitu kesadaran hukum. Kesadaran hukum juga mencakup aspek pengetahuan, pengakuan, dan penghargaan terhadap hukum. Ini adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku atau hukum yang diinginkan.¹⁴

1.2 Indikator Kesadaran Hukum

Tingkat kesadaran hukum seseorang berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan mereka terhadap aturan hukum, semakin tinggi kesadaran hukumnya maka semakin besar mereka patuh terhadap hukum. Namun sebaliknya, jika kesadaran hukumnya rendah maka cenderung akan melakukan terhadap suatu pelanggaran hukum. Dalam hal ini tinggi atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator.¹⁵

Bentuk nyata dari adanya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator-indikator ini dapat memberikan gambaran secara konkrit terhadap kesadaran hukum seseorang. Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum ini sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif dan konkrit mengenai kesadaran hukum. Terdapat empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:

a. Pengetahuan Hukum

Seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini mencakup baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perilaku ini meliputi tindakan yang dilarang oleh hukum serta tindakan yang diizinkan oleh hukum. Manusia menyadari bahwa berbagai tindakan tertentu diatur oleh Undang-Undang. Yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pemahaman ini terkait dengan tindakan yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum.

b. Pemahaman Hukum

Seseorang yang mengetahui tentang pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat itu sendiri. Pemahaman tentang isi peraturan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan terhadap peraturan itu sendiri. Namun, sulit untuk menetapkan dengan jelas seberapa besar tingkat kepatuhan yang dapat dicapai melalui pengetahuan tersebut. Ini

¹³ Murlinus Murlinus, "Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement," *Qawwam: The Leader's Writing* 4, no. 1 (30 Juni 2023): Hlm. 62, <https://doi.org/10.32939/qawwam.v4i1.253>.

¹⁴ Nunung Rodliah dan Rissa Afni Martinouva, "Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Dalam Labelisasi Olahan Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen," *Journal Hukum Malahayati*, 13 November 2021, hlm 108, <http://repository.lppm.unila.ac.id/36575/>.

¹⁵ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Asas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2020), Hlm. 13.

disebabkan oleh fakta bahwa kepatuhan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perilaku para penegak hukum dan efektivitas mekanisme pengawasan dalam penerapan peraturan.

c. Sikap Hukum

Sikap hukum merupakan sikap manusia yang mempunyai kecenderungan untuk memberikan penilaian terhadap hukum tertentu. Seorang anggota masyarakat dapat mematuhi peraturan karena memiliki sikap yang mendasar atau karena alasan yang bersifat instrumental. Kepatuhan yang berasal dari keyakinan yang mendalam tentu lebih kuat, karena didasarkan pada prinsip-prinsip yang solid dan bukan hanya untuk kepentingan pribadi.

d. Perilaku Hukum

Seseorang atau warga dalam suatu masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku. Manusia bertindak sesuai dengan hukum. Indikator ini menunjukkan adanya tingkat kewaspadaan yang tinggi, yang tercermin dari kepatuhan individu terhadap Undang-Undang. Dengan demikian, tingkat kesadaran hukum yang tinggi atau rendah dapat dilihat dari sejauh mana kepatuhan terhadap hukum tercermin dalam perilaku nyata manusia. Jika Undang-Undang dipatuhi, keempat indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu dalam praktiknya. Ketika seseorang memahami hukum, dapat dikatakan bahwa individu atau masyarakat tersebut telah berperilaku sesuai dengan hukum, sehingga menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi.¹⁶

1.2 Faktor-Faktor yang memengaruhi Kesadaran Hukum

- a. Pemahaman tentang peraturan hukum, ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang memiliki pengetahuan mengenai kesadaran hukum dan regulasi yang berlaku.
- b. Pengakuan terhadap peraturan hukum, ini berarti bahwa pengakuan masyarakat terhadap peraturan tersebut belum cukup kuat. Terkadang, seseorang yang lebih memahami ketentuan hukum memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mematuhi hukum.
- c. Penghargaan terhadap peraturan hukum, ini mengacu pada sejauh mana tindakan atau perilaku masyarakat sesuai dengan larangan yang ditetapkan oleh hukum.
- d. Pengaturan terhadap peraturan hukum, ini menjelaskan bahwa hukum mengatur berbagai kepentingan masyarakat, sehingga mencerminkan pandangan mereka tentang baik atau buruknya suatu kepentingan.

¹⁶ Aldi, "Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet | Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum," Hlm. 81, diakses 31 Oktober 2024, <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/235>.

- e. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum, ini berarti bahwa semua kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan yang ditetapkan dalam hukum.¹⁷

2. Sertifikasi Halal

2.1 Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Sertifikat jaminan halal di Indonesia dikelola oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LLPOM-MUI).¹⁸

Indonesia memiliki beragam produk, baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor. Setiap produk tersebut memerlukan penanda halal agar konsumen dapat dengan mudah memilih produk yang sesuai dengan prinsip halal. Oleh karena itu, sertifikasi dan labelisasi produk sangat penting untuk memberikan jaminan halal kepada masyarakat, terutama bagi umat Muslim. Meskipun sertifikasi dan labelisasi adalah dua hal yang berbeda, keduanya saling terkait satu sama lain..¹⁹

Sertifikasi halal ialah suatu fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menerangkan bahwa kehalalan suatu produk sesuai dengan syaria'at Islam.²⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 1 angka 10, Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.²¹

Sertifikasi halal merupakan sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim untuk dapat mengkonsumsi suatu produk yang dibuktikan dengan pencatuman logo halal pada kemasan produk. Dalam proses ini pendekatan halal dapat dilakukan dengan pemasaran suatu produk yang dapat menetralsir pandangan negatif terhadap konsumen muslim pada suatu produk.²²

2.2 Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Halal

Tujuan adanya sertifikasi halal ini ialah untuk mendapatkan pengakuan resmi bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan halal, memberikan ketenangan pikiran kepada konsumen pada saat mengkonsumsi produk tersebut dengan adanya sertifikasi

¹⁷ Aris Prio Agus Susanto, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), hlm. 82.

¹⁸ Maisyarah Rahmi HS, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal* (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), Hlm. 61.

¹⁹ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi," *Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal, Universitas Airlangga Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 2 Nomor 2* (2019): Hlm. 72-73, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Sertifikasi+Halal+Di+Indonesia%3a+Sejarah%2c+Perkembangan%2c+Dan+Implementasi&btnG=.

²⁰ Maisyarah Rahmi HS, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, Hlm. 65.

²¹ "UU No. 33 Tahun 2014."

²² Juliana Kristi dkk., "Analisis Pengaruh Perilaku Konsumen Sadar Halal terhadap Penerapan Teknologi Pendeteksi Instan Label MUI," *Prosiding Sains Nasional dan Teknologi* 1, no. 1 (29 Agustus 2018), <https://doi.org/10.36499/psnst.vii1.2384>.

halal yang telah melalui dengan proses penambahan tanda label halal dan nomor sertifikat halal pada produk tersebut.²³

Adapun manfaat dari sertifikasi halal ini ialah sebagai berikut:

a. Bagi Konsumen

- 1) Terlindungnya konsumen muslim dari mengonsumsi makanan, obat-obatan, dan kosmetika yang tidak halal.
- 2) Perasaan kejiwaan konsumen akan lebih tenang.
- 3) Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen,

b. Bagi Produsen

- 1) Sebagai bentuk tanggung jawab produsen kepada konsumen
- 2) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan hati konsumen.
- 3) Meningkatkan daya saing pemasaran dan memperluas jaringan pemasaran.²⁴

2.3 Urgensi Sertifikasi Halal

Perkembangan sertifikasi halal di Indonesia secara praktiknya telah mengalami transformasi, yaitu dari awalnya bersifat sukarela (*voluntary*) kini berubah menjadi kewajiban (*mandatory*). Hal ini didorong oleh dua hal, pertama adanya kebutuhan akan jaminan bagi konsumen secara nasional, kedua adanya dorongan trend halal di tingkat global. Dengan adanya transformasi ini tentunya juga sangat sejalan dengan apa yang menjadi urgensi dari sertifikasi halal. Sertifikasi halal dalam sebuah bisnis khususnya para pelaku usaha UMKM harus terus didorong, karena dengan adanya sertifikasi halal telah terbukti dapat memberikan dampak positif bagi bisnis. Selain itu sertifikasi halal akan memberikan jaminan keamanan terhadap produk, memiliki keunggulan komparatif, perlindungan produk dalam negeri dari persaingan pasar global, peningkatan lapangan kerja, dan peluang ekspor yang lebih luas.²⁵

Pada hakikatnya penyelenggaraan produk halal di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yaitu berupa jaminan keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kepastian akan ketersediaan produk yang halal bagi masyarakat khususnya konsumen muslim. Selain itu bagi pelaku usaha yang memproduksi dan memasarkan produk yang bersertifikat halal akan memiliki daya tarik dan nilai tambah di mata konsumen.²⁶

HASIL

²³ Dita Pratiwi Kusumaningtyas dkk., "Urgensi Sertifikasi Halal dan Dampaknya terhadap UMKM: Studi Kasus pada UMKM Sedap T-Rasya Lamongan," *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 7, no. 1 (7 Januari 2024): hlm. 1000-1001, <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1509>.

²⁴ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat terhadap Sertifikasi Halal Produk* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 115.

²⁵ Usnan Usnan, Aisy Rahmadani, dan Kortis Luhut Maharani, "Problematika dan Strategi Optimalisasi Sertifikasi Halal di Indonesia," *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 3 (2024): hlm. 101.

²⁶ Irfan Amir, Satriadi Satriadi, dan Rosita Rosita, "Urgensi Sertifikasi Halal dan Pencantuman Label Halal Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah," *Constitutional Law Review* 1, no. 2 (2022): hlm. 96-97.

Klasifikasi data diri informan

No.	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir
1	R	65 Tahun	SMP
2	H	39 Tahun	SMP
3	M	33 Tahun	SMP
4	Hj. Siti Mardalina (Diding)	47 Tahun	SD
5	Rina Hariati	26 Tahun	SMK
6	Jumiati	45 Tahun	SMA
7	SR	47 Tahun	MTs
8	Ainun Jariah	50 Tahun	MA
9	Sirawati	50 Tahun	SD
10	I	32 Tahun	SMA

1. Kesadaran Hukum Produsen Tape Singkong dan Tape Ketan terhadap Sertifikasi Halal di Desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut

Untuk mengetahui kesadaran hukum produsen tape singkong dan tape ketan terhadap sertifikasi halal di Desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut, dengan itu peneliti melakukan dengan menggunakan empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto.²⁷

Jika dikaitkan dengan dengan teori kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Maka pengetahuan hukum produsen tape terhadap sertifikasi halal terbagi menjadi tiga. Pertama, terdapat empat produsen yang mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal, yaitu ibu M, ibu Rina Hariati, ibu Jumiati, dan ibu Ainun Jariah. Kedua, ada empat produsen yang mengetahui tapi sedikit tentang kebijakan sertifikasi halal, yaitu ibu H, ibu Diding, ibu SR, dan ibu I. Ketiga, ada dua produsen yang tidak mengetahui sama sekali tentang adanya kebijakan sertifikasi halal ini, yaitu ibu R, dan ibu Sirawati.

Dari segi pemahaman hukum produsen tape terhadap sertifikasi halal terbagi menjadi tiga. Pertama, terdapat empat produsen yang memahami bahwa aturan sertifikasi halal wajib dilaksanakan pada produk olahan makanan khususnya tape, yaitu ibu M, ibu Rina Hariati, ibu Jumiati, dan ibu Ainun Jariah. Kedua, terdapat satu produsen yang sedikit memahami bahwa aturan tersebut wajib, yaitu ibu H. Ketiga, terdapat lima produsen yang tidak memahami bahwa kebijakan sertifikasi halal itu wajib dilaksanakan, yaitu ibu R, ibu Diding, ibu SR, ibu Sirawati, dan ibu I.

Dari segi sikap hukum produsen tape terhadap sertifikasi halal terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, mereka yang berpendapat bahwa sertifikasi halal penting dilakukan agar menjamin kehalalan dan kepercayaan konsumen, yaitu ibu Jumiati, ibu Ainun Jariah, ibu M dan ibu Rina Hariati. Kedua, mereka yang berpendapat bahwa sertifikasi halal tidak

²⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).

penting untuk dilakukan karena selagi bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan sudah pasti halal, yaitu ibu R, ibu I, dan ibu Sirawati. Ketiga, mereka yang berpendapat bahwa cukup penting bagi mereka yang mempunyai cabang usaha tape yang berada di berbagai daerah, seperti membuka stand yang berada di sepanjang jalan A.Yani Kec. Gambut atau memasarkan lewat media sosial media, yaitu ibu SR, ibu Diding, dan ibu H.

Dari segi perilaku hukum produsen tape terhadap sertifikasi halal Pertama, terdapat dua produsen yang sudah menggunakan sertifikasi halal pada produk olahan tape, yaitu ibu Jumiati dan ibu Ainun Jariah. Kedua, terdapat dua produsen yang belum menggunakan sertifikasi halal dan dia ingin menggunakannya tetapi masih terkendala waktu untuk mengurusnya dan tidak memahami kemana mendaftarkannya, yaitu ibu M dan ibu Rina Hariati. Ketiga, terdapat enam produsen yang belum menggunakan sertifikasi halal dengan alasan tidak berpengaruh pada penjualan, produk yang didapat dan yang dipakai sudah pasti halal, dan ribet mengurusnya, yaitu ibu R, ibu H, ibu Diding, ibu SR, ibu Sirawati, dan ibu I. Artinya, tidak semua informan menyadari bahwa produk olahan makanan yang beredar di Indonesia khususnya tape harus disertifikasi halal.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman produsen tape singkong dan tape ketan di desa Pematang Panjang terhadap kebijakan sertifikasi halal ini akan berdampak pada kurangnya jaminan keamanan dan kehalalan produk tape yang dikonsumsi untuk masyarakat. Dalam hal ini, sangat diharapkan peran aktif dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Kabupaten Banjar dalam melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih produktif terkait dengan sistem JPH ini, agar seluruh informasi dapat dipahami dan diterima oleh seluruh produsen dan pelaku usaha khususnya tape. Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal, pada Pasal 23 huruf a “Pelaku usaha berhak memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH”.

2. Analisis Tentang Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum Produsen Tape Singkong dan Tape Ketan terhadap Sertifikasi Halal di Desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut, yaitu:

Untuk mengetahui faktor kesadaran hukum produsen tape singkong dan tape ketan terhadap sertifikasi halal di Desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut, dengan itu peneliti melakukan dengan menggunakan teori Aris Prio Santoso sebagai berikut:²⁸

a. Pemahaman tentang peraturan hukum

Faktor yang memengaruhi produsen tape mengenai kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal ialah karena kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum. Pemahaman akan aturan hukum ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Hubungan antara kesadaran hukum dengan faktor pendidikan ialah semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan pemahaman hukumnya.

²⁸ Aris Prio Agus Susanto, *Sosiologi Hukum*, hlm. 82.

Namun hal ini tidak menutup kemungkinan rendahnya tingkat pendidikan akan berpengaruh kepada tingkat kesadaran yang penuh terhadap hukum.

Berdasarkan data pendidikan para produsen tape, dari sepuluh produsen yang telah diwawancarai, terdapat dua produsen yang telah menggunakan sertifikasi halal, yaitu ibu Jumiati dan ibu Ainun Jariah. Dilihat dari latar belakang pendidikan mereka, bahwa mereka berdua ialah lulusan SMA dan MA.

Selanjutnya, terdapat dua produsen yang belum menggunakan sertifikasi halal dan ingin menggunakannya tetapi masih karena terkendala waktu, ialah ibu M dan ibu Rina Hariati. Dilihat dari latar belakang pendidikan mereka, bahwa ibu M ialah lulusan SMP dan ibu Rina lulusan SMK.

Selain itu, terdapat enam produsen yang beranggapan bahwa sertifikasi halal tidak berpengaruh dan tidak penting pada penjualan mereka, yaitu ibu R lulusan SMP, ibu H lulusan SMP, ibu Diding lulusan SD, ibu SR lulusan MTs, ibu Sirawati lulusan SD, dan ibu I lulusan SMA.

Berdasarkan data di atas dari sepuluh produsen tape, hanya dua produsen yang sudah menggunakan sertifikasi halal dan hal ini memang diukur dari latar belakang pendidikan yang tinggi dari pada produsen yang lain. Oleh karena itu, dilihat dari latar belakang pendidikan mereka, tingkat kesadaran hukum terkait sertifikasi halal ini berpengaruh dengan tingkat pendidikan yang ada. Tetapi ada sebagian produsen yang memiliki latar belakang yang sama dengan yang sudah menggunakan sertifikasi halal, namun mereka lebih memilih tidak menggunakannya, hal ini diakibatkan karena beranggapan bahwa sertifikasi halal tidak berpengaruh pada penjualan dan selama bahan dan alat yang digunakan semuanya sudah halal, maka mereka lebih memilih tidak menggunakannya.

Oleh karena itu terkait dengan faktor pendidikan ini tidak serta merta membuat mereka jadi sadar hukum. Hal ini tidak selalu berpengaruh pada pemahaman terkait dengan sertifikasi halal, contohnya ibu M yang lulusan SMP sudah paham dan mengetahui tentang adanya kebijakan ini, tetapi tinggal perilakunya yang belum terpenuhi. Walaupun yang pendidikannya SMA tidak memiliki pengetahuan hukum yang sama, seperti ibu I yang pendidikannya SMA tetapi tidak menggunakan sertifikasi halal karena tidak mengetahui bahwa kebijakan tersebut wajib.

b. Pengakuan terhadap hukum

Faktor yang memengaruhi produsen tape tentang kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal ialah karena pengakuan terhadap hukum. Pengakuan terhadap hukum di sini ada beberapa kategori produsen sebagai berikut:

- 1) Mengakui bahwa serifikasi halal wajib dilaksanakan, yaitu ibu M, ibu Rina, ibu Jumiati dan ibu Ainun Jariah.
- 2) Mengakui bahwa sertifikasi halal wajib dilaksanakan hanya untuk usaha-usaha yang sudah besar dan yang membuka stand di pinggir jalan, yaitu ibu R dan ibu Diding.

- 3) Menganggap bahwa sertifikasi halal ini tidak wajib, yaitu ibu H.
- 4) Tidak mengetahui bahwa kebijakan tersebut wajib dilaksanakan, yaitu ibu SR, ibu Sirawati, dan ibu I.

Hal ini berarti bahwa pengakuan produsen terhadap peraturan tersebut belum kuat.

c. Penghargaan terhadap peraturan hukum

Faktor yang memengaruhi produsen tape tentang kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal ialah karena penghargaan terhadap ketentuan hukum. Hal ini dapat dilihat dari perilaku produsen terhadap hukum mengenai sudah atau belumnya melakukan sertifikasi halal. Dari sepuluh informan yang telah diwawancarai oleh peneliti, hanya dua produsen yang sudah melakukan sertifikasi halal, yaitu ibu Jumiaty dan ibu Ainun Jarrah. Hal ini menunjukkan bahwa sejauh ini mengenai kebijakan sertifikasi halal, delapan produsen tape tidak memenuhi kriteria dalam penghargaan terhadap hukum. Maka dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran produsen tape terhadap sertifikasi halal masih rendah.

d. Pengaturan terhadap peraturan hukum

Faktor yang memengaruhi produsen tape tentang kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal ialah karena pengaturan terhadap peraturan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pandangan produsen mengenai betapa pentingnya kebijakan sertifikasi halal untuk dilaksanakan. Dari sepuluh informan yang telah diwawancarai oleh peneliti, ada enam produsen yang beranggapan bahwa sertifikasi halal ini tidak penting untuk dilakukan, yaitu karena mereka menganggap bahwa sertifikasi halal hanya wajib untuk pelaku usaha yang sudah mempunyai banyak cabang di mana-mana. Selain itu, alasan selanjutnya ialah selama konsumen tidak menanyakan akan kehalalannya, hal itu juga menjadi faktor untuk menganggap sertifikasi halal tidak terlalu penting untuk dilaksanakan. Produsen di sini ialah ibu R, ibu H, ibu Diding, ibu SR, ibu Sirawati, dan ibu I.

Selanjutnya, ada empat produsen yang beranggapan bahwa sertifikasi halal penting untuk dilaksanakan. Sebab mereka beranggapan bahwa dengan adanya sertifikasi halal, produk mereka sudah pasti terjamin akan kehalalannya dan sudah pasti legal. Selain itu jika ada konsumen yang akan menanyakan hal tersebut, maka produsen akan mudah menjelaskannya kepada konsumen. Produsen disini ialah ibu M, ibu Rina Hariati, ibu Jumiaty, dan ibu Ainun Jarrah.

e. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum

Faktor yang memengaruhi produsen tape tentang kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal ialah karena kepatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum. Setelah peneliti sampaikan mengenai kebijakan sertifikasi halal kepada produsen, beberapa produsen tetap pada pendirian mereka untuk tidak menggunakannya. Tetapi ada juga beberapa produsen yang ingin menggunakan sertifikasi halal dan ingin mendaftarkannya tetapi sedang terkendala waktu, yaitu ibu M dan ibu Rina Hariati. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan produsen terhadap sertifikasi halal belum merata. Ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa produk tape mereka sudah pasti halal.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa faktor kepatuhan masyarakat terhadap hukum ini disebabkan oleh faktor perilaku dari produsen itu sendiri. Hal ini disebabkan karena dilihat dari perilaku produsen tape yang belum mematuhi dan belum menggunakan terhadap adanya kebijakan sertifikasi halal ini.

SIMPULAN

Kesadaran hukum produsen tape singkong dan tape ketan di desa Pematang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum mereka tergolong masih rendah. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan 10 produsen, ditemukan hanya 2 dari 10 produsen yang sudah mematuhi dan memiliki sertifikasi halal pada produk tape mereka. Kemudian, 8 dari 10 produsen belum memiliki kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal pada produk tape. Dengan alasan ada yang berpendapat bahwa tidak mengetahui tentang itu. Selain itu, selama bahan dan alat yang digunakan itu halal, maka tidak wajib untuk dilaksanakan, sertifikasi halal tidak berpengaruh pada penjualan dan tidak penting untuk dilaksanakan, dan sertifikasi halal hanya wajib untuk produsen yang memiliki usaha besar, seperti membuka stand-stand di pinggir jalan dan yang memasarkannya hingga media sosial. Faktor yang melatarbelakangi alasan kesadaran hukum produsen tape singkong dan tape ketan ini dipengaruhi oleh pengakuan terhadap hukum belum konsisten dan penghargaan terhadap peraturan hukum belum jauh dalam menyikapinya. Selain itu, pengaturan terhadap peraturan hukum dalam hal menyikapinya masih belum stabil dan kepatuhan produsen terhadap hukum ini dipengaruhi oleh faktor perilaku produsen dalam mematuhi kebijakan sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mardianto, Ulil Afwa, Maria Mu'ti Wulandari, M.I Wiwik Yuni HastuTI, Krisnhoe Kartika, dan Haedah Faradz. "Legal Awareness of MSMEs on the Halal Certification Program for Micro-Medium Business in Banyumas." *Springer Nature* Vol. 805 (2023).
- Aldi. "Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet | Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum." Diakses 31 Oktober 2024. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/235>.
- Amir, Irfan, Satriadi Satriadi, dan Rosita Rosita. "Urgensi Sertifikasi Halal dan Pencantuman Label Halal Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *Constitutional Law Review* 1, no. 2 (2022): 92–101.
- Aris Prio Agus Susanto. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 8 Tahun 1999." Diakses 18 April 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 33 Tahun 2014." Diakses 18 April 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.
- Diyah, Nadiya Eva, Anggun Riyanti, dan Moh Karim. "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal*

- Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan 1, no. 12 (26 November 2022): 2863–74. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.461>.
- Hamda Sulfinadia. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Asas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*. Sleman: Penerbit Deepublish, 2020.
- Hanim, Dr Lathifah, Dr Noorman, MTr Oprsla, dan M Tr Han. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: Unissula Press, 2018.
- Hayyun Durrotul Faridah. “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi.” *Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal, Universitas Airlangga Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 2 Nomor 2* (2019). https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=SERTIFIKASI+HALAL+DI+INDONESIA%3A+SEJARAH%2C+PERKEMBANGAN%2C+DAN+IMPLEMENTASI&btnG=.
- Kristi, Juliana, M. Adhi Putra Benowo, Ilham Cahya Putra Ramadan, dan Renny Sari Dewi. “ANALISIS PENGARUH PERILAKU KONSUMEN SADAR HALAL TERHADAP PENERAPAN TEKNOLOGI PENDETEKSI INSTAN LABEL MUI.” *Prosiding Sains Nasional dan Teknologi* 1, no. 1 (29 Agustus 2018). <https://doi.org/10.36499/psnst.v1i1.2384>.
- Kusumaningtyas, Dita Pratiwi, Fakhrudin Arrozi, Faricha Maf’ula, dan Muhammad Ramizal Syahidin. “Urgensi Sertifikasi Halal Dan Dampaknya Terhadap Umkm: Studi Kasus Pada Umkm Sedap T-Rasya Lamongan.” *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 7, no. 1 (7 Januari 2024): 998–1010. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1509>.
- Lesta Pangesti dan Abid Rohmanu. “Proses Pembuatan Produk Makanan Pada Industri Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Merk Dagang Al-Barokah Di Desa Jurug Ponorogo)” Vol. 3, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i1.2236>.
- Lubis, Maria Fitriani, Ok Saidin, Agusmidah Agusmidah, dan Detania Sukarja. “Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1 Oktober 2022, 322–32. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.83>.
- Maisyarah Rahmi HS. *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*. Palembang: Bening Media Publishing, 2021.
- Mashudi. *Kontruksi Hukum dan Respons Masyarakat terhadap Sertifikasi Halal Produk*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Murlinus, Murlinus. “Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement.” *Qawwam : The Leader’s Writing* 4, no. 1 (30 Juni 2023): 60–69. <https://doi.org/10.32939/qawwam.v4i1.253>.
- Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Pedoman Produksi Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Purwanto, Agus, Marissa Grace Haque, Denok Sunarsi, dan Masduki Asbari. “The Role of

- Brand Image, Food Safety, Awareness, Certification on Halal Food Purchase Intention: An Empirical Study on Indonesian Consumers.” *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 2, no. 3 (21 Mei 2021): 42–52. <https://doi.org/10.7777/jiemar.v2i3.144>.
- Rodliah, Nunung, dan Rissa Afni Martinouva. “Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Dalam Labelisasi Olahan Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen.” *Journal Hukum Malahayati*, 13 November 2021. <http://repository.lppm.unila.ac.id/36575/>.
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Usnan, Usnan, Aisy Rahmadani, dan Kortis Luhut Maharani. “Problematika Dan Strategi Optimalisasi Sertifikasi Halal Di Indonesia.” *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 3 (2024): 100–110.
- Zain, Hassanawildan Ahmad, Fifik Wiryani, dan Idaul Hasanah. “KESADARAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL PELAKU USAHA RUMAH MAKAN DI KOTA MALANG.” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (31 Maret 2021): 122–42. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16130>.